



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 83/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 20 SEPTEMBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 83/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Leonardo Siahaan

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 20 September 2022, Pukul 13.05 – 13.15 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih     | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Leonardo Siahaan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.05 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:01]**

Saudara Leonardo, kita mulai, ya? Saudara Leonardo?

**2. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:07]**

Baik, Yang Mulia.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:08]**

kita mulai, ya, baik.

Sidang Perkara Nomor 83/PUU-XX/2022 dengan agenda perbaikan permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudra Leonardo karena Anda ... suara saya bisa dengar, ya? Saudara Leonardo, suara bisa didengar? Saudara Leonardo, Saudara Leonardo? ini kok sinyalnya saya lihat kok tidak stabil, ya. Saya ulangi lagi, Saudara Leonardo. Saya ulangi, Saudara Leonardo. Ini sinyalnya agak jelek, Saudara Leonardo.

Saya ulangi lagi, saya panggil Saudara Leonardo, Pemohon Perkara Nomor 83/PUU-XX/2022, sudah bisa mendengar suara? Saudara Leonardo, Saudara Leonardo sudah bisa? Tadi sudah bisa terkontak dengan handphone. Saudara Leonardo, apa Anda sudah standby?

Baik. Sambil menunggu perbaikan jaringan, sidang saya skors.

**KETUK PALU 1X**

**SIDANG DISKORS PUKUL 13:10 WIB**

**SKORS DICABUT PUKUL 13.15 WIB**

**4. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:00]**

Baik, skors saya cabut.

**KETUK PALU 1X**

Saudara Leonardo, tadi sidang sudah saya nyatakan dibuka untuk agenda Perbaikan Permohonan karena tadi sinyalnya terputus-putus, sehingga waktu kita agak terbuang. Silakan, Saudara sampaikan hanya

yang pokok-pokok dari yang diperbaiki saja ya, yang pokok-pokoknya saja sampai Petitem. Tidak usah Saudara bacakan semua.

**5. PEMOHON: LEONARD SIAHAAN [08:22]**

Baik, Yang Mulia. Ya.

**6. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:23]**

Ya.

**7. PEMOHON: LEONARD SIAHAAN [08:23]**

Mohom maaf, Yang Mulia, sebelumnya. Tadi ada masalah kendala dari jaringan saya dan juga perangkat saya, sehingga membuat sidang mengalami ... terganggu.

**8. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:35]**

Ya, baik.

**9. PEMOHON: LEONARD SIAHAAN [08:23]**

Saya akan menyampaikan (...)

**10. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:37]**

Yang pokok saja!

**11. PEMOHON: LEONARD SIAHAAN [08:39]**

Baik, Yang Mulia. Bahwa atas saran yang disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, saya sudah memperbaiki beberapa hal. Yang pertama terkait masalah perihal yang sebelumnya saya menyebutkan di perihalnya itu adalah permohonan judicial review, tetapi dari saran Para Hakim menyarankan untuk diubah menjadi perihal pengujian peraturan perundang-undangan. Kemudian, dari Hakim Pertama sampai Hakim Ketiga serempak untuk memberikan saran kepada saya untuk berfokus kepada kerugian konstitusi saya di mananya. Di sini saya akan menjabarkan terkait masalah kerugian saya terkait masalah Pasal 39 ini.

Baik, saya akan membacakan Alasan-Alasan Permohonan di halaman 5, di situ saya sudah memberikan suatu penjelasan yang lebih mudah dibanding dengan permaohonan yang sebelumnya bahwa dalam masalah pengangkatan anak harus seagama ini menjadi suatu permasalahan hukum mengingat bila nanti saya berkeluarga dan mempunyai istri, akan

tetapi istri saya tidak bisa untuk mempunyai anak karena disebabkan yang namanya mandul atau yang bisa dijelaskan dari ilmu kedokteran. Nah, hal demikian menjadi sulit bagi saya ketika saya ingin mengadopsi anak tetapi tidak mempermasalahkan agama apa yang dianut oleh calon anak angkat saya.

Dan kemudian, masalah Pasal 39 ayat ketiga ini terkait masalah frasa *harus seagama* telah bertentangan dengan Pasal 28B ayat pertama. Yang sudah tadi saya katakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Memang ... memang suami istri itu sangat mendambakan yang namanya mempunyai anak, tetapi tidak semua pasangan suami istri itu bisa memiliki anak karena disebabkan yang namanya mandul, seperti itu, Yang Mulia. Maka sudah sangat jelas bahwa dalam Pasal 39 ayat kedua ini telah bertentangan dengan Pasal 28E ayat pertama.

Kemudian, di sini saya juga memperinci supaya bisa dipahami Yang Mulia Majelis Hakim bahwa dalam Pasal 28E ayat yang pertama juga Pasal 39 inkonstitusional yang dimana tidak memberikan suatu kepastian hukum terhadap masalah pasangan suami istri yang ada permasalahan terkait masalah mandul ingin mengadopsi calon anak angkat tetapi terbentur karena masalah persyaratan formal, sehingga di sini menciptakan suatu yang namanya ketidakpastian hukum, seperti itu, Yang Mulia.

Lalu, saya juga menambahkan bahwa saya melakukan di sini yang namanya perbandingan hukum dan saya kutip di halaman 6, dimana dalam prosedur pengangkatan anak atau bisa dikatakan prosedur adopsi anak, di Amerika Serikat yang Majelis Hakim Yang Mulia bisa lihat di dalam halaman 6 yang sudah saya kutip, di situ tidak ada satu pun mempersyaratkan harus seagama dengan anak angkat. Artinya, dimana dalam prosedur pengangkatan anak atau adopsi anak ini di Amerika Serikat lebih menitikberatkan kepada kepentingan yang terbaik buat anak, seperti itu, Yang Mulia. Dan sudah saya jabarkan di dalam halaman 6 dan juga halaman 7.

Terkait masalah, Yang Mulia juga pada sidang sebelumnya memberikan saran kepada saya masalah filosofinya terkait masalah calon orang tua angkat, filosofinya seperti apa? Memang di dalam masalah Undang-Undang Perlindungan Anak di situ penjelasannya cukup jelas, tetapi saya mendapatkan filosofi dari Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang saya cantumkan di halaman 7, Yang Mulia, yang dimana ... di dalam halaman 7 itu di dalam putusan pengadilannya bahwa filosofi terkait masalah calon orang tua angkat ini, seagama dengan calon anak angkat supaya terhindar yang namanya pemaksaan agama. Tetapi kalau kita bisa mengkritisi bahwa tidak semua ataupun bisa dikatakan bahwa tidak relevan apabila kita langsung mengatakan pengangkatan anak ini harus seagama ini akan terjadi yang namanya pemaksaan anak. Lalu bagaimana kalau misalnya ada pasangan suami istri, ia memang secara hati nuraninya dan bertanggung jawab ingin mengadopsi anak angkat

walaupun tidak permasalahan agama apa yang dianut anak angkat itu dan lebih mengutamakan kebutuhan yang terbaik buat anak itu.

**12. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:36]**

Ya baik, itu sudah disampaikan berkali-kali. Jangan diulangi lagi! Yang lain saja, perbaiki yang lain apa lagi? Itu sudah dimengerti, ya, sama dengan yang tadi di atas. Ada lagi yang lain perbaikannya?

**13. PEMOHON: LEONARD SIAHAAN [13:53]**

Hanya itu saja, Yang Mulia. Terkait masalah mempertegas, masalah kerugian saya terkait masalah pengajuan (...)

**14. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:00]**

Baik, tadi sudah ditambahkan, ya. Kerugian konstitusional sudah ditambahkan tadi dengan tambahan beberapa hal terkait komparasi juga, ya. Silakan baca Petitumnya kalau begitu.

**15. PEMOHON: LEONARD SIAHAAN [14:08]**

Baik. Izin langsung baca Petitum, Yang Mulia. Petitum saya sama seperti Petitum yang sebelumnya bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama, menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang ketiga, menyatakan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang keempat, memerintahkan pemuatan keputusan ini Dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima Kasih, Yang Mulia.

**16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:10]**

Baik, ini yang Petitum angka 2-3 ini sudah dinasihatkan kepada Saudara untuk diperbaiki, tapi tidak Saudara perbaiki, ya.

Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-3, betul?

**17. PEMOHON: LEONARD SIAHAAN [15:27]**

Betul, Yang Mulia.

**18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:27]**

Betul, ya. Baik, saya sahkan. Sudah diverifikasi.

**KETUK PALU 1X**

Begini, Saudara Leonardo, ya. Terkait dengan Permohonan Saudara ini, nanti kami Panel Hakim akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Nanti Hakim bersembilan lah yang akan memutus. Bukan kami bertiga, tapi Hakim bersembilan yang akan memutus bagaimana kelanjutan dari perkara ini. Saudara tinggal menunggu saja informasi lebih lanjut dari kepaniteraan. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti?

**19. PEMOHON: LEONARD SIAHAAN [16:02]**

Bisa, Yang Mulia.

**20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:02]**

Bisa dimengerti. Ada yang mau ditanyakan lagi atau mau disampaikan?

**21. PEMOHON: LEONARD SIAHAAN [16:09]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:10]**

Tidak ada? Cukup, ya?

Baik, ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Baik, tidak ada lagi tambahan dari kami Panel Hakim. Maka sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.15 WIB**

Jakarta, 20 September 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).